

**GANTI RUGI OLEH NOTARIS KEPADA PIHAK
YANG DIRUGIKAN AKIBAT MELAKUKAN
PELANGGARAN ATAS PERUBAHAN AKTA¹**

Oleh : Sella Pawiro²

Dosen Pembimbing:

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

Harly Stanly Muaja, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum, berkaitan dengan perubahan akta, sehingga notaris dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan untuk memberikan ganti rugi dan bagaimanakah seharusnya perubahan akta dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ganti rugi oleh notaris akibat melakukan pelanggaran atas perubahan akta, sehingga mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. 2. Perubahan akta sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu setiap perubahan atas Akta dibuat di sisi kiri Akta. Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kata kunci: Ganti Rugi, Notaris, Pihak Yang Dirugikan, Pelanggaran, Perubahan Akta.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam

pembangunan hukum Nasional, oleh karena itu notaris harus sentiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu (terutama sekali dalam rangka peningkatan jasa pelayanannya) Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum nasional, yang pada akhirnya notaris mampu melaksanakan profesinya secara profesional. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.³

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, I.Umum, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.⁴

³ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 35.

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, I.Umum.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 114071101385

Tugas notaris sangat berat dalam membuat akta otentik. Notaris adalah profesi bebas dari pengaruh kekuasaan eksternal, umpama dari eksekutif. Oleh karena itu jabatan ini menuntut profesionalisme yang tinggi, harus dikerjakan secara profesional dan menuntut kualifikasi tersendiri. Saat ini pendidikan notariat hanya bisa diikuti oleh mereka yang memiliki ijazah sarjana hukum.⁵ Untuk melaksanakan profesi luhur dengan baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Moralitas yang harus dimiliki oleh profesi luhur adalah:

- (1) Berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi;
- (2) Sadar akan kewajibannya;
- (3) Memiliki idealisme yang tinggi.⁶

Pelaksanaan tugas notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran serta dalam membuat akta perlu mematuhi dan menaati atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta autentik terjadi bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum, berkaitan dengan perubahan akta, sehingga notaris dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan untuk memberikan ganti rugi ?
2. Bagaimanakah seharusnya perubahan akta dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk

menyusun penulisan ini. Penelitian hukum normatif dipergunakan guna meneliti data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, seperti bahan hukum primer yang terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum yang berisi materi yang berkaitan dengan jabatan notaris. Bahan hukum tersier, terdiri dari: kamus umum; kamus hukum yang dipergunakan untuk menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan normatif.

PEMBAHASAN

A. Ganti Rugi Oleh Notaris Akibat Melakukan Pelanggaran Atas Perubahan Akta

Profesi notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat-alat bukti yang berupa akta sehingga notaris tidak boleh memihak ke salah satu pihak dan harus berlaku adil terhadap kedua belah pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya kepada kedua belah pihak terutama pihak yang lemah. Selain itu, notaris juga merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat untuk pembuatan alat-alat bukti tersebut, sehingga notaris itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuatkan alat bukti bagi kedua belah pihak, tetapi karena kurang pengertian dari polisi, maka sering dianggap yang melakukan perbuatan hukum itu adalah notaris.⁷

Notaris dalam prakteknya sering dilibatkan jika terjadi perkara antara para pihak, padahal sengketa yang terjadi bukanlah antara para pihak dengan notaris mengingat notaris bukan pihak dalam sengketa yang dibuatnya, namun notaris harus berurusan dengan proses hukum baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya notaris di dalam

⁵ Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hal. 193.

⁶ *Ibid*, hal. 124.

⁷ Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Cetakan Pertama. PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hal. 9.

melakukan pembuatan akta juga dapat melakukan kesalahan atau kelalaian.⁸

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 48 ayat:

- (1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:
 - a. diganti;
 - b. ditambah;
 - c. dicoret;
 - d. disisipkan;
 - e. dihapus; dan/atau
 - f. ditulis tindh.
- (2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Notaris dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta, sehingga diperlukan upaya yang cermat dan teliti oleh notaris dalam melakukan perubahan akta autentik.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik tidak seperti ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karena itu, substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. Dilihat dari dimensi waktu. Ketentuan ini akan "abadi" karena hanya merupakan struktur. Dengan kata lain seperti kiasan yang sudah kita kenal bahwa Pasal 1365 KUH Perdata ini "tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan". Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) sama dengan perbuatan

melawan undang-undang (*onwetmatiggedaad*). Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan 1380 KUH Perdata.⁹

Pasal-Pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang terbagi atas: *Pertama*, tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang di bawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: "seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Kedua, perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia. Pasal 1370 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal terjadi pembunuhan dengan sengaja atau kelalaiannya maka suami atau istri, anak, orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, berhak untuk berhak untuk menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut keadaan dan kekayaan kedua belah pihak. *Ketiga*, perbuatan melawan hukum terhadap nama baik. Masalah penghinaan dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1372 menyatakan bahwa tuntutan terhadap penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik, sesuai dengan kedudukan dan keadaan para pihak.¹⁰

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah:

1. ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
4. melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata mengalami perubahan melalui putusan pengadilan dan undang-undang. Berbagai undang-undang telah secara khusus mengatur

⁸ *Ibid*, hal. 9.

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, hal. 85.

¹⁰ *Ibid*, hal. 56.

tentang ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.¹¹

B. Perubahan Akta Sesuai Dengan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Berlaku

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 49 ayat:

- (1) Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta.
- (2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 50 ayat:

- (1) Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (4) Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.

- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 51 ayat:

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara.¹² Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:¹³

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-

¹¹ *Ibid*, hal. 56.

¹² Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press. Yogyakarta. 2009, hal. 48.

¹³ *Ibid*, hal. 48.

pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan produk akta yang dibuatnya itu.

3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Jabatan notaris, selain jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional, oleh karena itu notaris harus senantiasa selalu menghayati idealism perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu (terutama sekali dalam rangka peningkatan jasa pelayanannya) Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum nasional yang pada akhirnya notaris mampu melaksanakan profesinya secara proporsional.¹⁴

Dalam menjalankan tugasnya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris. Dalam kode etik notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris (selain memegang teguh kepada peraturan jabatan notaris).¹⁵

Notaris, merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat, meminta jasa notaris. Menurut Ismail Saleh. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.¹⁶

Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:¹⁷

1. penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter

- dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
2. penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
3. pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;
4. penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
5. pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
6. pembentukan majelis kehormatan Notaris;
7. penguatan dan penegasan Organisasi Notaris;
8. penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik; dan
9. penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

Tuntutan ganti rugi kepada notaris oleh pihak lain yang dirugikan akibat melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum dalam perubahan akta sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa pelayanan hukum kepada notaris.

Adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak para pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, maka pihak notaries akan berupaya untuk secara cermat dan teliti dalam melakukan perubahan akta sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ganti rugi oleh notaris akibat melakukan pelanggaran atas perubahan akta, sehingga mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai

¹⁴ *Ibid*, hal. 35.

¹⁵ Supriadi, *Op.Cit*, hal. 51-52.

¹⁶ *Ibid*, hal. 51-52.

¹⁷ Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, I.Umum.

akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

2. Perubahan akta sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu setiap perubahan atas Akta dibuat di sisi kiri Akta. Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

B. SARAN

1. Agar tidak terjadi ganti rugi oleh notaris akibat melakukan pelanggaran atas perubahan akta, maka diperlukan kecermatan dan ketelitian notaris untuk melakukan perubahan isi akta yang hanya dapat dilakukan dengan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris, sehingga Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sah.
2. Perubahan akta sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku perlu ditaati oleh notaris sebagai wujud tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dan tidak melanggar larangan-larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori Ghofur Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press. Yogyakarta. 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, Bakti, 2001.
- A.R Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Cetakan Pertama. PT. Sofmedia, Jakarta, 2011.

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Edisi 2. Cet. 4. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- H S.,Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Fuady Munir, *Profesi Mulia, (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Kansil C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lubis K. Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum, Cetakan Kelima*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991.
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Setiyawan Rudi Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)*, Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Usman Suparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni, Bandung. 1982.